

## HASIL PENCERMATAN


### RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

- Rapat : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.
- Hari/Tanggal : Selasa/24 Desember 2024.
- Jam : 09.00 WIB – Selesai.
- Peserta Rapat : Daftar Hadir Tim Asistensi sesuai daftar hadir terlampir
- Tempat : Ruang Rapat Setda dan Wabup Lt. I. Kab. Pessel
- Hasil Pembahasan : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum dihadiri oleh Inspektorat, BPKPAD, Bagian Hukum, dan Bapedalitbang. Bersama penyusun dan peserta rapat lainnya disepakati beberapa hal untuk menjadi bahan perbaikan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yaitu :
1. Dasar hukum yang dicantumkan dalam konsideran mengingat merupakan dasar hukum yang menjadi kewenangan dalam pembuatan Peraturan daerah dan yang menjadi rujukan atau dasar pembuatan peraturan daerah. Sehingga dasar hukum angka 1 disempurnakan.
  2. Subtansi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kesimpulan Rapat : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Mengetahui,  
(Kepala Bagian Hukum),

Notulis,  
(Analisis Hukum),

  
BENY RIZWAN, S.H., M.Si  
NIP.19671019 199308 1 001

  
SYAHRONI, S.H.  
NIP.19860626 201903 1 001